

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah bank masuk dalam pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen pengguna jasa layanan perbankan dengan bank-bank sebagai pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.

Perlindungan semacam ini dapat diperoleh dengan cara peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pengawasan dan pembinaan yang efektif terhadap bank, menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai prinsip kehati-hatian, pemberian kredit yang tidak merugikan nasabah dan bank, dan menyediakan informasi risiko kepada nasabah.

- b. Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga yang dapat menjamin simpanan nasabah, apabila terjadi bank gagal maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana nasabah yang disimpan pada bank bersangkutan.

Perlindungan dengan cara ini dilakukan dengan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Permasalahan perlindungan hukum nasabah bank terhadap produk perbankan khususnya produk kartu ATM biasanya berfokus pada jaminan keamanan atas produk tersebut. Kasus pembobolan ATM telah memberikan gambaran bahwa kejahatan dalam dunia perbankan yang semakin canggih menuntut bank sebagai pihak penerbit ataupun pemilik dari suatu produk perbankan untuk memberikan kepastian atas keamanan dan kenyamanan nasabah sebagai konsumen dalam menggunakan produknya.

Selain itu bank juga berkewajiban untuk memberikan semua informasi baik mengenai keunggulan maupun kelemahan yang berkaitan dengan produk yang dikeluarkannya. Sehingga nasabah dapat berhati-hati dalam menggunakan produk-produk perbankan yang dimilikinya.

2. Efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah saat ini telah menunjukkan arah yang lebih baik. Bank dalam melaksanakan laju usahanya selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan dan kepentingan nasabah sebagai konsumen perbankan sehingga dapat menghindari dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian bagi nasabah bank tersebut. Seringkali nasabah sebagai konsumen jasa perbankan berada pada posisi yang kurang diuntungkan dalam kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya sehingga nasabah dalam hal ini sangat dirugikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan beberapa upaya seperti dengan adanya mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan serta meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk-produk jasa perbankan dan jasa bank kepada masyarakat luas.

3.1. Saran

1. Dalam menerbitkan maupun mengeluarkan suatu produk baru, sebaiknya bank sebagai produsen atau pelaku usaha memberikan suatu edukasi atau pengenalan maupun sosialisasi secara utuh, jelas maupun terperinci

mengenai produk yang dikeluarkan tersebut termasuk mengenai keunggulan serta kelemahan dari produk tersebut.

2. Agar produk maupun jasa yang diterbitkan oleh bank terjamin keamanannya, sebaiknya bank sering mengadakan quality control serta mengadakan evaluasi secara berkala terhadap produk dan jasa yang dikeluarkannya.

